



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 420/325/SK/DPK-III/XI/2017**

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN
SD ISLAM AL-AMIN TENGGARONG SEBERANG KUTAI KARTANEGARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Berita Acara Verifikasi dan Validasi Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Nomor : 420/151.1/DPK-III/XI/2017 tanggal 13 November 2017 diketahui bahwa SD ISLAM AL-AMIN TENGGARONG SEBERANG KUTAI KARTANEGARA layak untuk diberikan izin pendirian, sehingga perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 13 huruf c Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan, disebutkan bahwa Penetapan Pendirian Satuan Pendidikan untuk swasta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan SD ISLAM AL-AMIN TENGGARONG SEBERANG KUTAI KARTANEGARA.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pendirian SD ISLAM AL-AMIN TENGGARONG SEBERANG KUTAI KARTANEGARA;

KEDUA

: Satuan pendidikan sebagaimana Diktum Kesatu diwajibkan :
1. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan lain yang dibutuhkan kepada instansi terkait;
2. Melaksanakan program pendidikan baik program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan;
3. Melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku;
4. Melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bilamana terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal : 20 NOVEMBER 2017

**Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



HIFSI G FACHRANNAS, S.T., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19640516 199703 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta.
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-247/DISDIKBUD/DPK-III/420/9/2019**

TENTANG

**PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL
SD ISLAM AL AMIN TENGGARONG SEBERANG KUTAI KARTANEGARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur telah berdiri SD ISLAM AL AMIN namun belum memiliki Izin Operasional;
 - b. bahwa berdasarkan penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SD ISLAM AL AMIN Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dianggap layak untuk beroperasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15);
 7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan / Izin Operasional SD ISLAM AL AMIN Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya SD ISLAM AL AMIN Kecamatan Tenggarong Seberang menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Berkewajiban membuat laporan mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tahun pelajaran 2022 / 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 04 SEPTEMBER 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



HIFSI G. FACHRANNAS, ST.M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19640516 199703 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta.
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.